



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

## DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kyai Modjo Kelurahan Wuluan 95614 Kecamatan Tondano Utara

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA

NOMOR : 01/560/1.1/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MINAHASA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Mengingat

- a. Bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, Tahun 2023

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 125, tambahan Lembaran Negara no. 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/ IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi pemerintah;
11. Peraturan .....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa;
12. Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa merupakan Acuan Ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 06 Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA KABUPATEN MINAHASA,**



**DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640123 199503 1 002

**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Minahasa (sebagai Laporan) di Tondano;
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa di Tondano;
3. Sekretaris Daerah kabupaten Minahasa di Tondano.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MINAHASA**  
**NOMOR : 01 /560/1.1/2023**  
**TANGGAL : 06 Januari 2023**  
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN MINAHASA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>TUJUAN</b>	
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang handal dan professional dalam mendukung peningkatan daya saing	Indeks Profesionalitas Tenaga Kerja
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Domestik
Menurunkan Angka Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	
Meningkatkan Penunjang Unsur Tenaga Kerja Terhadap Kepuasan Stake Holder	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja
Meningkatkan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Ketenagakerjaan
Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten / Kota

Tondano, 06 Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA KABUPATEN MINAHASA,**



**DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640123 199503 1 002**